

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Bappeda tahun 2019 digunakan oleh Bappeda sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2019 Provinsi Jambi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 124 menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Awal (RANWAL) Renja mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang telah di Perkadakan dan digunakan sebagai bahan penyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Renja Bappeda Provinsi Jambi tahun 2019 disusun dengan mempedomani :

- a. Sembilan agenda prioritas nasional (Nawa Cita) RPJMN Tahun 2015-2019;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.
- c. Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Bappeda adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646;

- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
- l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja Bappeda

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen dalam proses perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu kepada Tupoksi Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2018 sampai dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian tahun 2017 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). Disamping itu, Renja ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2019 sebagai berikut :

- Menyediakan acuan bagi Bappeda Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2019;
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Provinsi Jambi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2019;
- Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2019

1.4. Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Renja Bappeda

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPDTAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting dan Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Kebijakan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN

- 4.1. Strategi dan Kebijakan
- 4.2. Program dan Kegiatan

V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Penilaian kinerja program/kegiatan sebagai substansi pengukuran kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, pada kelompok Belanja Langsung.

Penilaian kinerja program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja program/kegiatan pada indikator kinerja program/kegiatan terhadap sasaran/target program/kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.1 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019

Menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Bappeda Provinsi Jambi tahun 2017 mendapat alokasi anggaran murni sebesar Rp. 14.000.875.000,- yang merupakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Pada Perubahan APBD 2019 bertambah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2019 Bappeda Provinsi Jambi

mendapat alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 1.175.000.000,- . Total alokasi dana anggaran Bappeda Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar Rp 15.175.875000,- yang merupakan Fungsi Penunjang Perencanaan.

Pelaksanaan urusan tersebut di atas sampai akhir Desember 2019 terlaksana 90.67% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 13.058.544.333,- atau sebesar 86.05 %.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan, Bappeda Provinsi Jambi melaksanakan 10 program pembangunan yang terdiri dari 36 kegiatan. Adapun rincian program/kegiatan dan capaian kinerja adalah sebagai:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3739.637.250,- dengan indikator kinerja program adalah meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 kegiatan yaitu:

1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,**
Dengan alokasi dana sebesar Rp.414.480.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.285.158.023,- atau sebesar 81.59%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan operasional kantor.
2. **Kegiatan Penatausahaan Keuangan**
Dengan alokasi dana sebesar Rp.237.296.750,-. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.165.992.250,- atau sebesar 96.42 %. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda Provinsi Jambi.
3. **Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**
Dengan alokasi dana sebesar Rp.195.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan pada tersedianya jasa kebersihan kantor menunjang operasional pelaksanaan tupoksi Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.194.680.000,- atau sebesar 99.84%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor.
4. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**
Dengan alokasi dana sebesar Rp.58.416.300,-. Kegiatan ini ditujukan tersedianya penyediaan alat tulis kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2017 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.73.324.700,- atau sebesar 99.88%. Hasil dari

kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan kebutuhan administrasi kantor lingkup Sekretariat Bappeda.

5. **Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, dengan alokasi dana sebesar Rp.84.300.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan kepentingan dinas. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 84.219.800,- atau sebesar 99,90%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor.
6. **Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp.39.256.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk kepentingan dinas. Kegiatan ini dilaksanakan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor seperti penggantian lampu penerangan ruangan dan gedung kantor Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2017 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.53.770.000,- atau sebesar 99,74%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan penerangan kantor.
7. **Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp.815.885.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2017 terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp 785.680.000,- atau sebesar 97,10%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor.
8. **Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**, dengan alokasi dana sebesar Rp.290.687.600,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya bahan bacaan (media daerah dan nasional) dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2017 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.238.230.850,- atau sebesar 81,95%. Hasil dari kegiatan ini adalah diperolehnya berbagai informasi dan bahan referensi aturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tupoksi Bappeda.
9. **Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum**, dengan alokasi dana sebesar Rp.144.840.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya makan dan minum untuk kepentingan rapat-rapat dinas. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2017 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 109.072.000,- atau sebesar 91,01%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat serta makan dan minum tamu kantor.
10. **Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah**, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.459.475.600,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah dalam rangka menunjang biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai

akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.275.274.438,- atau sebesar 96.87%. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan maupun dengan stakeholder lainnya

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.994.813.000,- dengan indikator kinerja program adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. **Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**, dengan alokasi anggaran Rp.545.393.210,-.Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gedung kantor. Pelaksanaan fisik dan keuangan sampai akhir Desember 2019 adalah sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.298.630.000,- atau sebesar 98.74%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan-peralatan gedung konator mendukung operasional Bappeda
2. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**,
Dengan alokasi dana sebesar Rp.411.332.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 16 unit kendaraan roda empat dan 21 unit kendaraan roda dua. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.410.746.400,- atau sebesar 99.86%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional penunjang kegiatan Bappeda.
3. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.840.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan gedung kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 79.34%, dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.720.000,- atau sebesar 76.86%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor.
4. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 197.790.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100%, dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 210.790.000,- atau sebesar 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya pemeliharaan peralatan gedung kantor.
5. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator Listrik Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100%, dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 44.675.000,- atau sebesar 99.28%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya pemeliharaan generator listrik kantor kantor.

6. **Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 790.457.790,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100%, dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 675.800.000,- atau sebesar 98.51%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan, dengan alokasi dana sebesar Rp.81.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya pakaian dinas sipil harian PNS/Non PNS yang layak pakai bagi pegawai Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.80.500.000,- atau sebesar 99.38%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin berpakaian dinas.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.785.060,- dengan indikator kinerja program adalah terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program Peningkatan kapasitas aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Dengan alokasi dana sebesar Rp.122.785.060,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis untuk kelancaran kegiatan program di Bappeda Provinsi Jambi. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.127.036.603,- atau sebesar 95.76%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya aparatur perencanaan mendukung pelaksanaan tupoksi Bidang.

2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana

Dengan alokasi dana sebesar Rp.250.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung operasionalisasi Jabatan Fungsional Perencan. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.221.155.217,- atau sebesar 88.46%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi JFP mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 224.340.735,- dengan indikator kinerja program adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan tertib administrasi keuangan. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.209.340.735,-. Kegiatan

ini ditujukan agar tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 80.54% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 182.350.000,- atau sebesar 79.73%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda.

2. **Kegiatan Penataan Aset Bappeda Provinsi Jambi**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar aset di Bappeda Provinsi Jambi lebih terkontrol dan terpantau. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100%.

f. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 1,327.578.600,- dengan indikator kinerja program adalah tersedianya data dan informasi pembangunan daerah. Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1. **Pelayanan Publikasi Pembangunan,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 471.223.800,-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan data Perencanaan Pembangunan Daerah Jambi Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januari - Desember 2018). Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan Desember 2018, realisasi Fisik 94.27% sedangkan keuangan sebesar Rp. 399.265.048 atau 91.53%.

2. **Pengembangan Data dan Informasi serta Tersedianya sistem Data Terpadu**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 431.000.000,- Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan Desember 2018, realisasi Fisik 100% sedangkan keuangan sebesar Rp. 418.457.989,- atau 97.09%. Output dari kegiatan ini adalah tersedia dan terpeliharanya Website Bappeda www.bappeda.jambiprov.go.id sebagai media informasi terkait pembangunan daerah.

3. **Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Data dan Informasi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.354.800,- Kegiatan ini bertujuan untuk Menciptakan koordinasi yang lebih komprehensif dalam bidang pengendalian pembangunan baik lingkup SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga di Jambi. Dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan. Realisasi kegiatan dari sisi fisik XX% dan dari aspek keuangan sebesar Rp.XXXX atau XX%. Output dari kegiatan ini tersusunnya ?????

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,863,661,355.00,- indikator kinerja program adalah tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang

aspiratif, aplikatif dan sinergis. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1. **Kegiatan Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan alokasi dana sebesar Rp1.067.097.500,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah dan tersusunnya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 163.735.494,- atau sebesar 90.93%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah berupa RKPD Tahun 2018.
2. **Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp.389.478.055,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen KUA-APBD dan PPAS APBD murni dan Tahun 2019, sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 254.902.146,- atau sebesar 91.40%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
3. **Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 407.085.800,-. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2018 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 192.680.322,- atau sebesar 87.52%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya.

h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.548.169.000,- indikator kinerja program adalah tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1. **Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan**,
Dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,-
2. **Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha**,
Dengan alokasi dana sebesar Rp. 404.847.800,-
3. **Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan**
Dengan alokasi dana sebesar Rp.242.629.500,-

i. Program Perencanaan Sosial dan Budaya,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.548.169.000,- Realisasi Fisik kegiatan sebesar 97.58%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.667.545.902 atau sebesar 92.74%.

1. Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.379.652.000,-

Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.315.361.250 atau sebesar 99.10%.

2. Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 431.449.300,- Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 435.068.531,- atau 98.94%.

3. Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 698.898.700,- Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 607.051.550 atau 98.74%.

g. Program Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.338.890.000,- Realisasi Fisik mencapai 57.91%, dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.694.061.330,- (55.29%)

1. Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.485.200,- Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2017 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 270.843.119.- atau 99.40%

2. Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 784.581.500, Realisasi Fisik mencapai 44.53%, dengan realisasi Keuangan sebesar Rp 1.001.395.089 (43.08%)

3. Penyelenggaran Sarana dan Prasarana,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.823.300,- Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2017 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 421.823.122.- atau 90.36%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana dengan

tolak ukur kinerja yang ditetapkan melalui target kinerja yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Provinsi Jambi telah melaksanakan pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Operasionalisasi dari Perda Nomor 8 tahun 2016 tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mendetilkkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi selaku perangkat daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BAPPEDA Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sesuai dengan Renstra Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021, maka dalam rencana kerja tahun 2019 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja capaian program/kegiatan pembangunan tahun 2019.

Berdasarkan realisasi capaian target Renstra Bappeda Provinsi Jambi tahun 2017, maka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 telah menunjukan hasil yang sangat baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tabel pencapaian Kinerja Bappeda tahun 2017 sebagaimana berikut :

Tabel 2. 2

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Keberhasilan pembangunan secara makro regional provinsi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada kabupaten/kota, dengan demikian prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan tupokasi antara provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah. Hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan antara lain:

1. Menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan antar daerah, karena setiap daerah memiliki sumber daya pembangunan yang berbeda baik sumber daya alam, sumberdaya manusia, dinamika masyarakat dan sumber dana;
2. Agar dapat dilaksanakan pembangunan yang didasari oleh potensi daerah yang memiliki keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif;
3. Menghindari terjadinya persaingan antar daerah yang dapat mengakibatkan kegiatan pembangunan berjalan tidak efisien karena kegiatan yang kurang didukung oleh potensi yang dimiliki;
4. Mengembangkan kerjasama antar daerah untuk dapat saling memperkuat dan saling melengkapi dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappeda selama tahun 2017 ini ditemui beberapa isu dan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengintegrasian kebijakan ruang dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik lima tahunan dan tahunan;
2. Belum optimalnya dokumen perencanaan Provinsi dipedomani oleh SKPD dan Kab/Kota;
3. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya
4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
5. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur serta kurangnya ketersediaan sarana prasarana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA BAPPEDA

3.1. Kebijakan Daerah

Kebijakan umum pembangunan daerah yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan upaya untuk membangun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun komitmen ini perlu mempertimbangkan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Untuk menjembatani kondisi ini, diperlukan nilai prioritas dalam penetapan kebijakan penggunaan anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan daerah.

Penetapan nilai prioritas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target-target pembangunan tersebut diatas disusun dengan mempertimbangkan ;

- a. Besaran dampak yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019;
- b. Permasalahan mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan ditahun 2019;
- c. Arah dan fungsi ruang dimasing masing wilayah Provinsi Jambi;
- d. Upaya peningkatan kualitas penyediaan layanan publik di Provinsi Jambi.

Masing-masing prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya harus saling bersinergi dengan pelaksanaan program nasional di daerah, maupun program pembangunan kabupaten/kota, baik yang dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha maupun stakeholder pembangunan lainnya. Oleh karena itu koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan harus tetap dikedepankan dalam upaya perwujudannya.

Disamping itu, Sejalan dengan maksud tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi diprioritaskan pada sasaran-sasaran strategis yang berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Tujuan pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jambi secara umum adalah agar tersedianya dokumen perencanaan makro yang Holistik, Tematik, Spasial dan

Integratif yang menjadi acuan bagi masing-masing Perangkat Daerah dan stake holder serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pencapaian tujuan umum pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bappeda Provinsi Jambi. Perencanaan makro yang disusun oleh Bappeda Provinsi Jambi, akan dijabarkan lebih lanjut kedalam bentuk perencanaan teknis/mikro oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok ***“Membantu Gubernur Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”***. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.1 Tujuan

Secara khusus berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bappeda Provinsi Jambi di bidang perencanaan pembangunan, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang Holistik, Tematik, Spasial dan Integratif;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

- c. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan Profesionalisme Sumberdaya Aparatur

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka **sasaran** yang akan dicapai selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah, yang ditandai dengan tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, yang ditandai dengan :
 - i. Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja (Renja) Bappeda pada tahun 2019
 - ii. Tersusunnya dokumen pelaporan Bappeda (LAKIP, LKPJ dan LPPD) pada tahun 2019
- c. Meningkatnya fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pertemuan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
- d. Beroperasinya sistem informasi geospacial mendukung kebijakan nasional ‘one maps policy” sebagai satu kesatuan dalam geo portal nasional;
- e. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan nasional berbasis sistem informasi geografis (SIG);
- f. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur mendukung pelaksanaan tupoksi perangkat daerah;
- g. Terpenuhinya formasi jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional lainnya yang tersedia di perangkat daerah;

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparaturnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2019 telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini akan tergambar dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tahun 2019.

LAMPIRAN

:

